

NILAI-NILAI MORAL DALAM TRADISI ULUR ANTAR PADA PERKAWINAN SAROLANGUN JAMBI

Ahmad Hariandi¹, Renita Nuraini², Cahya Yuliana Eka Putri³, Nurlita Andayani⁴, Inayah⁵

¹²³⁴⁵*Universitas Jambi; Indonesia*

Email: ahmad.hariandi@unja.ac.id

Abstract: The purposes of this paper are: (1) To describe the implementation of the community's traditional marriage ceremony in Sarolangun-Jambi Regency, (2) To describe what moral values are contained in the community's traditional marriage ceremony in Sarolangun-Jambi Regency. This research is a literature study. Data were collected by analyzing journals, scientific articles and literature reviews to achieve this goal. The research findings are as follows: 1) The implementation of the Ulur Antar tradition that occurs in Sarolangun-Jambi Regency, namely where the men bring offerings whose contents can be personal tools for the female candidate to household items for the two candidates. In this tradition, there is something that should not be forgotten, namely what is called the content of tafkir. The tafkir contains betel leaves which are tied in several parts, each bundle consisting of several sheets, then areca nut, and the ingredients used for betel nut. In addition, there is also nominal money that will be used as traditional money symbolically. If in the tafkir there is a nominal value of Rp. 20,000 then the customary money later from the men is Rp. 20,000,000, or with another nominal, 2) The moral values contained in the traditional marriages of the people of the Sarolangun-Jambi Regency include: a) Moral values related to God (Hablumminallah) are reflected in their implementation which interacted with religious teachings or beliefs in God Almighty. Almighty. In choosing the right mate, according to the religious demands adopted and based on the same religious belief, b) Social-related moral values (Hablumminannas) reflected in the stages of the traditional marriage ceremony of the Sarolangun-Jambi Regency community include: (1) Respecting others (2) Mutual cooperation (3) Strengthening Family Relations (4) Harmony (5) The form of preservation of customs in society (6) Respect, c) Individual Moral Values are moral values concerning oneself which are reflected in the traditional marriages of the people of Sarolangun-Jambi Regency, among others: (1) Responsibility (2) Application for blessing (3) Independence (4) Obedience (5) Willing to sacrifice.

Keywords: Moral Values; Jambi Traditional Marriage.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan pulau, memiliki banyak suku bangsa dan corak budaya. Gaya budaya bervariasi menurut etnis. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti: Perbedaan letak geografis, kondisi alam, dan latar belakang budaya. Budaya dibentuk oleh beberapa kelompok individu dengan latar belakang dan karakteristik yang unik dan tergantung pada lingkungan tempat mereka tinggal. Setiap karya individu adalah elemen budaya dan masyarakat yang disatukan oleh cita-cita dan pandangan hidup individu yang sangat abstrak. Cita-cita abstrak dapat mempengaruhi unsur-unsur kehidupan budaya, mendorongnya, dan memfasilitasi banyak aktivitas dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1974).

Salah satu bentuk kebudayaan yg terdapat merupakan tradisi atau adat. Tradisi adalah bagian berdasarkan budaya yang memperkaya budaya suatu bangsa. Hal ini sejalan dengan Pasal

32 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Menurut Robi Darwis (2017), tradisi merupakan suatu kebiasaan namun lebih ditekankan pada kebiasaan yang bersifat supranatural yang meliputi nilai budaya, norma-norma, hukum, dan aturan yang berkaitan. Menurut Arni Chairul (2019) tradisi adalah suatu kebiasaan turun temurun yang telah dilakukan sejak lama dan telah menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.

Dari pengertian tradisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa tradisi merupakan bagian dari budaya yang ada, dimana setiap suku bangsa yang ada sesuai dengan kondisi dan latar belakang sejarahnya. Terutama tradisi yang ada di daerah pedesaan di pelosok tanah air. Tradisi yang ada akan mempengaruhi kelompok orang sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari mereka yang diekspresikan dalam adat istiadat, pantangan dan sanksi yang tidak tertulis. Tradisi yang berkembang akan mempengaruhi masyarakat tentang apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, atau apa yang harus dihindari.

Setiap suku di Indonesia memiliki tradisi budayanya masing-masing dan berbeda antara suku yang satu dengan yang lain. Salah satu faktor budaya yang meresap dan mempengaruhi kehidupan masyarakat adalah pranata perkawinan sebagai bagian dari sistem sosial yang didasarkan pada perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan merupakan salah satu faktor budaya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga perkawinan menjadi ritual penting bagi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah persatuan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk dapat membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Hillman (2003), perkawinan adat dilakukan dengan cara yang sangat berbeda oleh masyarakat Indonesia karena adat dan formalitas yang berbeda. Setiap lingkungan masyarakat memiliki jenis perkawinannya masing-masing, misalnya pada lingkungan masyarakat; Minangkabau, Batak, Bali, Jawa, Sumatera, Madura. Menurut Hillman (2003) Tujuan perkawinan adat adalah kekerabatan yang memiliki fungsi melestarikan dan mewariskan keturunan menurut garis keturunan ayah atau ibu, untuk kepentingan keluarga dan kerabat, guna tercapainya nilai-nilai adat, budaya, kedamaian, dan mempertahankan warisan.

Budaya perkawinan dan aturan-aturannya yang berlaku dalam masyarakat dan bangsa tentunya tidak lepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Budaya perkawinan dan aturannya dipengaruhi oleh berbagai macam hal seperti pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan agama dari masyarakat yang berkaitan. Aturan perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan oleh anggota masyarakat, masyarakat adat atau pemuka agama.

Suatu perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun. Pilar pernikahan merupakan bagian dari pernikahan yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi pada saat perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam kompilasi hukum Islam (Pasal 14), rukun pernikahan ada lima jenis: calon suami, calon istri, wali yang sah, dua saksi dan izin yang seperti halnya terdapat pada masyarakat di Kabupaten Sarolangun Jambi yang merupakan bagian dari wilayah Kota Jambi, memiliki cara menikah yang berbeda dari tempat lain, dan memiliki nilai moral yang sangat kuat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bersama Bapak K yang bertempat tinggal di desa Muaro Sawah Kab. Sarolangun pada 1 November 2022, bahwa menurut beliau ulur antar adalah melepaskan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang diantar oleh pihak mempelai pihak laki-laki dan diterima oleh pihak perempuan. Bapak K menyampaikan juga bahwa masih banyak yang tidak mengetahui nilai-nilai moral tradisi ulur antar yang terkandung dalam perkawinan adat masyarakat di kabupaten Sarolangun Jambi sehingga masih banyak masyarakat yang melangsungkan tradisi ulur antar hanya sekedar untuk memenuhi adat yang berlaku. Padahal, sangat penting untuk mengetahui nilai-nilai moral yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi ulur antar untuk bekal dalam kehidupan bermasyarakat nantinya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa masyarakat kabupaten Sarolangun masih memegang dan patuh akan adat yang berlaku di masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan adat Sarolangun, di dalamnya terdapat tradisi ulur antar yang harus dipenuhi setelah pelaksanaan akad nikah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan tradisi ulur antar pada perkawinan adat di Sarolangun dan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul "Nilai Moral dalam Tradisi Ulur Antar pada Perkawinan Adat Sarolangun Jambi".

Untuk memperkuat penelitian, peneliti menggunakan beberapa penelitian yang terkait/relevan seperti: *Pertama*, penelitian oleh Meliarika Widyanti Putri (2020) dengan judul "Nilai Pendidikan Karakter dalam Tari Inai pada Upacara Perkawinan Adat Melayu". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai pendidikan karakter dalam tari Inai pada upacara perkawinan adat Melayu. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan nilai pendidikan karakter pada tari Inai dalam pernikahan adat melayu. Objek penelitian ini adalah tari inai, dan Objek formalnya adalah nilai pendidikan karakter.

Kedua, penelitian oleh Nurli Pajriati dan Rina Ari Rohmah (2022) dengan judul "Nilai-nilai Tradisi pada Upacara Tepuk Tepung Tawar Perkawinan Adat Melayu di Desa Rambah Hilir Timur". Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan nilai adat upacara Tepuk Tepung Tawar bagi

perkawinan adat Melayu. Objek material penelitian ini adalah upacara Tepuk Tepung Tawar, sedangkan objek formalnya adalah nilai-nilai tradisi.

Ketiga, penelitian oleh Sri Asuti A. Samad dan Munawwarah (2020) dengan judul “Adat Pernikahan dan Nilai-nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai islami dalam adat pernikahan masyarakat Aceh. Objek penelitian ini adalah masyarakat Aceh, objek formalnya yaitu adat pernikahan dan nilai islami.

Keempat, penelitian oleh Zainudin (2020) dengan judul “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Sasak”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai pendidikan perkawinan adat di Sasak Desa Gerogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020. Objek penelitian ini adalah perkawinan adat masyarakat Sasak, sedangkan objek formalnya adalah nilai-nilai pendidikan islam.

Kelima, penelitian oleh Dahniar (2020) dengan judul “Nilai-nilai Moral dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis dan Relevansinya dengan Nilai-nilai Hukum Islam”. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mendeskripsikan nilai moral pernikahan masyarakat Bugis dan relevansinya dengan nilai-nilai hukum islam. Objek material penelitian ini adalah ritual adat pernikahan masyarakat Bugis, sedangkan objek formalnya adalah nilai-nilai moral.

Berdasarkan beberapa penelitian relevan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pada kelima penelitian diatas dengan penelitian ini adalah terletak pada tujuan penelitin, objek material, dan objek formal. Adapun tujuan dari penelitian yang peneliti akan teliti yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi ulur antar dan nilai moral yang terkandung didalamnya yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perkawinan adat sarolangun jambi, sedangkan pada objek formalnya adalah nilai moral dalam tradisi ulur antar.


Pada penelitian ini melanjutkan penelitian terdahulu oleh Eddy Sudrajat (2016) dengan judul “Tradisi Ulur Antar Dalam Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Islam”. Berdasarkan penelitian tersebut, disini peneliti menemukan temuan baru berupa nilai-nilai moral yang terkandung dalam tradisi ulur antar pada perkawinan adat Sarolangun Jambi terhadap kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam pelaksanaan tradisi ulur antar, didalamnya berisikan nilai-nilai moral seperti sikap, kewajiban, akhlak, tingkah laku, dan kewajiban yang harus ditekuni agar dapat diterima oleh masyarakat luas. Nilai moral yang ditemukan dalam tradisi ulur antar adalah nilai moral yang berhubungan dengan Tuhan (*Hablumminallah*), nilai moral yang berhubungan dengan sesama makhluk (*Hablumminannas*) seperti menghormati orang lain, kegotongroyongan, mempererat hubungan kekeluargaan, dan kerukunan, serta nilai moral pribadi/individual meliputi tanggung jawab, kesabaran, kepatuhan, rela berkorban.

Pada sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. Sementara, dari sisi pragmatis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat Sarolangun mengenai pelaksanaan dan nilai-nilai moral dalam tradisi ulur antar pada perkawinan adat di Sarolangun. Selain itu, diharapkan masyarakat Sarolangun dapat menerapkan nilai-nilai moral tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian etnografi. Etnografi merupakan pendekatan metode penelitian kualitatif yang berupaya menggali budaya suatu masyarakat. Penelitian etnografi adalah penelitian menggambarkan budaya sekelompok orang. Ini berarti memahami dunia dari perspektif pribumi (Windia ni, 2016). Penelitian ini dilakukan di Desa Muaro Sawah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi pada saat proses ulur antar pada adat perkawinan yang sedang berlangsung, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu tokoh adat dan masyarakat setempat.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Milles dan Huberman (Sugiyono: 2019): reduksi data, penyajian data, dan derivasi atau validasi kesimpulan. Reduksi data adalah proses penyederhanaan yang berfokus pada pemilahan, klasifikasi, dan transformasi yang berasal dari data lapangan yang masih mentah sifatnya. Data yang telah terkumpul tersebut, kemudian di reduksi sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan simpulan. Dari penyederhanaan hasil olahan data diperoleh informasi sesuai dengan fokus penelitian, kemudian dilakukan reduksi data, yang mana dilakukan dengan cara memilah-milah data yang sesuai dengan kategorinya dari permasalahan yang diteliti. Tahap selanjutnya, yaitu penarikan simpulan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap analisis data dan evaluasi kegiatan yang diperoleh.



Gambar.1 *Framework* Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan suatu hubungan antara dua orang yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki perikatan janji suci yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan. Hubungan yang dimaksud adalah membentuk rumah tangga yang dapat mewujudkan kebahagiaan dalam berkeluarga sehingga terciptalah kehidupan rumah tangga yang tentram serta rasa kasih sayang yang diridhai Allah SWT. Perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dimaksud yaitu untuk menghindari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan terlarang, hal ini lakukan supaya untuk memelihara kehormatan

keluarga, sehingga nantinya pasangan suami istri dapat membina rumah tangga yang dipenuhi rasa kasih sayang, memiliki keturunan yang sehat, dan saling membantu disaat terjadi masalah yang sedang menimpa dalam rumah tangga untuk kemaslahatan bersama (Moh. Ali Wafa, 2018).

Menurut Baharuddin Ahmad (2019) istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang digunakan dengan tujuan menata kehidupan masyarakat hukum. Kehidupan di masyarakat hukum sangat erat kaitannya dengan solidaritas mekanis, persamaan kepentingan, serta kesadaran sehingga masyarakat menyerupai keluarga besar. Oleh karena itu, hukum cenderung tidak tertulis. Seperti adat yang masih dilaksanakan masyarakat Kabupaten Sarolangun, pada awalnya tidak tertulis dan diturunkan dari generasi ke generasi. Baru setelah sistem lembaga adat Kabupaten Sarolangun terbentuk, adat dan hukum adat ditulis sebagai pedoman bagi masyarakat Kabupaten Sarolangun-Jambi.

Dalam suatu wilayah acara perkawinan tentunya setiap daerah memiliki adat-istiadatnya masing-masing, salah satunya adalah perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting (acara sakral) yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Dalam upacara pernikahan adat yang khas, masyarakat Jambi memiliki 11 tahapan upacara perkawinan adat, yaitu tahap perkenalan, tegak batuik betayo, Ulur Antar serah terimo adat dan lembaga, akad nikah, Ulur Antar dan serah terima pengantin, acara buka lanse, acara adat penuh, penyusunan nasi rapat, tunjuk ajar tegur sapo, pengumuman, dan pembacaan doa (Abdoel Gafar, 2012).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu adat pernikahan yang masih ada sampai sekarang ini dalam proses menuju pernikahan masyarakat Kabupaten Sarolangun-Jambi yaitu Ulur Antar. Ulur antar adalah salah satu tahapan dalam pernikahan, yang mana yaitu suatu tradisi yang dilaksanakan sesudah akad pernikahan. Pada acara ulur antar ini ialah pihak laki-laki yang didampingi oleh kedua orang tuanya dan kerabat keluarganya mendatangi atau berkunjung kerumah pihak perempuan dengan membawa barang-barang keperluan untuk pihak perempuan seperti seprei, selimut, kelambu, handuk, baju, pakaian dalam, alat kecantikan, alat mandi dan perlengkapan lainnya (Maisa & Zahar, 2018). Tetapi yang paling khusus yang harus dipenuhi pihak laki-laki dalam adat di Kabupaten Sarolangun-Jambi ialah seperti pakaian perlengkapan badan dan isi tafkir yang tidak kalah penting dalam tradisi Ulur Antar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak K selaku masyarakat Desa Muaro Sawah-Sarolangun didapat bahwa tafkir merupakan suatu alat-alat yang sangat penting yang harus dipenuhi atau dilengkapi oleh pihak laki-laki seperti beberapa lempir daun sirih, setiap dalam lampiran daun sirih terdapat jumlah dan ikatan yang sudah ditentukan oleh pihak laki-laki. Selain itu, dalam lampiran daun sirih juga diisi uang ribuan yang digunakan untuk melambangkan jumlah uang adat yang akan diserahkan ke pihak perempuan. Seperti uang dengan nominal dua

puluh ribu rupiah melambangkan uang sebesar dua puluh juta rupiah yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Hal ini dilakukan sebagai adat simbolis dari administrasi secara adat di Kabupaten Sarolangun-Jambi. Sehingga tanpa menyebutkan kepada masyarakat berapa sebenarnya jumlah nominal yang akan dipenuhi pihak laki-laki masyarakat sudah mengetahui jumlah uangnya. Selain pakaian dan uang, ada juga sirih, pinang, dan kapur. Ada dua jenis buah pinang yaitu pinang ukir dan pinang non ukir. Pinang yang diukir melambangkan proses ritual adat yang berlangsung. Ada juga yang disebut pinang mengotek. Pinang kotek adalah buah pinang yang dikeringkan. Arti dari pinang kotek ini adalah istilah dari jangka waktu antara Ulur Antar dan akad nikah. Oleh karena itu, jika buah pinang ini tidak kering, maka akad nikah belum boleh dilaksanakan.

Dua jenis pinang memiliki makna filosofis. Pinang yang diukir menunjukkan bahwa pengantin wanita masih perawan, sedangkan yang tidak diukir menunjukkan bahwa ia tidak perawan. Begitu banyak adat-istiadat yang bersifat simbolis di Kabupaten Sarolangun-Jambi sehingga tidak disebutkan secara terbuka untuk menjaga harkat dan martabat mempelain wanita. Adat ulur antar ini sudah menjadi kebiasaan yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sarolangun-Jambi.

Berdasarkan temuan tentang persepsi tokoh masyarakat tentang pernikahan, peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan adat yang dilakukan oleh masyarakat Sarolangun-Kabupaten Jambi merupakan tradisi adat yang masih dipertahankan hingga saat ini. Masyarakat Kabupaten Sarolangun-Jambi dikenal sebagai masyarakat yang memiliki nilai intrinsik yang tinggi sebagai warisan leluhur. Salah satu nilai tersebut adalah nilai moral yang terkandung dalam pernikahan adat masyarakat Kabupaten Sarolangun-Jambi seperti baik buruknya tingkah laku, sikap, kewajiban, akhlak, akhlak yang ditekuni agar dapat diterima oleh masyarakat luas, harapan dan dianggap penting. Nilai-nilai moral adalah sebagai berikut:

Pertama, nilai moral yang berhubungan dengan Tuhan (*Hablumminallah*). Iman kepada Tuhan berarti mengakui akan keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam dan seisinya. Percaya kepada Tuhan adalah kewajiban bagi setiap orang yaitu dengan memeluk agamanya. Suatu nilai yang menata hubungan antara manusia dengan Tuhan disebut dengan nilai moral Ketuhanan. Dengan demikian, memungkinkan adanya hubungan antara masyarakat Kabupaten Sarolangun-Jambi dengan Tuhan. Upacara perkawinan adat masyarakat Kabupaten Sarolangun-Jambi memiliki nilai moral ketuhanan. Hal ini terlihat pada pelaksanaan upacara adat ulur antar yang berkaitan dengan ajaran agama dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yaitu ketika memilih jodoh yang baik harus memenuhi persyaratan agama yang dianut dan didasarkan keyakinan yang sama pula.

Kedua, nilai moral yang berhubungan dengan sesama makhluk (*Hablumminannas*). Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari interaksinya dengan orang lain. Manusia difitrahkan sebagai makhluk sosial oleh Tuhan agar sesuai dengan kehidupan sosial dan

menjalin hubungan yang baik dengan sesama makhluk. Nilai moral sosial adalah nilai moral yang hubungan baik dengan sesama makhluk. Nilai moral sosial adalah nilai moral yang berhubungan antara seseorang dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai moral selalu dimiliki oleh orang-orang yang berbudi luhur. Adanya nilai moral digunakan untuk mengevaluasi aktivitas kehidupan individu dan dijadikan sebagai pedoman arah kehidupan bermasyarakat agar sesuai dengan tujuan dan cita-cita masyarakat setempat. Dalam hal ini bentuk nilai-nilai moral terhadap orang lain dapat dilihat dalam upacara perkawinan adat masyarakat Kabupaten Sarolangun-Jambi berikut.

Menghormati orang lain

Dalam berinteraksi dengan manusia lain didalam kehidupan bermasyarakat harus saling menghormati sesama. Bentuk menghormati orang lain ditunjukkan dalam upacara perkawinan adat di Kabupaten Sarolangun-Jambi, yaitu: (1) penyelenggara upacara menyapa menjamu dan menyapa dengan ramah setiap tamu yang hadir tanpa kecuali. (2) Pada prosesi *pemasrahan* untuk menghormati, orang yang sudah ahli dan mengerti tentang adat dari pihak keluarga mempelai perembuah yang dipilih untuk bertugas memasrahkan pengantin.

Kegotongroyongan

Dalam prosesi upacara perkawinan adat masyarakat Kabupaten Sarolangun-Jambi membutuhkan bantuan tenaga yang banyak dalam menyiapkan segala macam yang dibutuhkan. Dengan ini *bidhek* merupakan tenaga yang membantu yang bukan termasuk kerabat dalam penyelenggaraan upacara perkawinan adat masyarakat Kabupaten Sarolangun-Jambi, membantu tanpa mengharapkan imbalan dan tanpa pamrih sampai pelaksanaan upacara perkawinan adat selesai.

Mempererat Hubungan kekeluargaan

Upacara perkawinan adat masyarakat Kabupaten Sarolangun-Jambi mulai dari peminangan sampai akad nikah dan dilanjutkan dengan acara selamat yang dihadiri oleh masyarakat dan kerabatnya agar tali silaturahmi tetap erat. Dalam acara undangan (*Konjengan*) semua anggota keluarga dari pihak mempelai pria berkumpul bersama keluarga mempelai wanita, hal tersebut dimaksudkan bahwa kedua belah pihak sudah menjadi satu keluarga dan telah diikat dengan perkawinan yang sah.

Kerukunan

Perkawinan adat yang dilaksanakan di Kabupaten Sarolangun-Jambi adalah bentuk kohesi dan keharmonisan sosial karena merupakan tempat berkumpulnya masyarakat untuk saling membantu dalam menyiapkan kebutuhan perkawinan adatnya sehingga terjalin kerukunan di antara warganya. Kebersamaan keluarga dan tamu yang datang merupakan bentuk adanya kerukunan dalam tradisi ini.

Wujud Pelestarian Adat Istiadat dalam Masyarakat

Upacara perkawinan adat masyarakat Kabupaten Sarolangun-Jambi dipegang teguh oleh masyarakat sebagai tradisi adat dan warisan leluhur. Hingga saat ini masyarakat Kabupaten Sarolangun-Jambi masih mempertahankan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka.

Ketiga, nilai moral pribadi/individual. nilai moral tentang hubungan dengan diri sendiri disebut nilai moral pribadi/individual. Nilai moral pribadi adalah petunjuk dan norma yang harus diikuti oleh seseorang agar tercapai kebahagiaan dan kesempurnaan dalam hidup tanpa merugikan orang lain dengan memanfaatkan potensi yang ada. Dalam upacara perkawinan adat terkandung nilai-nilai moral pribadi yaitu sebagai berikut:

Tanggung Jawab

Menurut tradisi masyarakat yang ada, menikahkan anak melalui upacara adat pernikahan merupakan bentuk tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab suami berupa memberikan kebahagiaan, bimbingan, perlindungan, dukungan dan perlakuan yang bijaksana kepada istrinya, dan istri juga harus menghormati suaminya dan melayaninya dengan cinta. Bentuk tanggung jawab pada proses upacara adat, yaitu: (1) *pemasrahan*, masih melekat dalam bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak, tercermin dari penyerahannya oleh orang tua mempelai pria kepada mempelai wanita untuk pernikahan. (2) Mempelai laki-laki mengambil sumpah bersama di bawah kesaksian orang tua dan keluarganya selama sumpah perkawinan. Tanggungjawab dari kedua belah pihak dalam menjaga integritas komitmen yang telah disepakati. Dalam tahap ini, wujud sumpah diikat dengan pemberian mahar. Mulai saat ini, kedua mempelai telah diikat dengan perkawinan sah.

Kesabaran

Salah satu sikap yang melekat pada setiap individu adalah sabar ketika menghadapi ujian/cobaan. Dalam melaksanakan upacara pernikahan adat masyarakat Kabupaten Sarolangun-Jambi memerlukan banyak kesabaran untuk menyelesaikan setiap tahapan upacara. Selain itu, dibutuhkan kesabaran untuk melakukan perhitungan yang rumit pada hari persiapan. Apalagi, mengurus pekerjaan rumah memang diperlukan kesabaran dalam menghadapi beragam ujian kehidupan.

Kepatuhan

Ketaatan/kepatuhan adalah tindakan menaati suatu perintah dan bertindak dengan itikad baik untuk melakukan berbagai hal sesuai dengan maksud orang yang memberi perintah. Kecuali jika perintah tersebut melanggar norma kepatuhan terhadap prinsip hukum yang berlaku. Mematuhi suami di rumah adalah tindakan positif. Agama menganjurkan agar istri selalu menaati suaminya, yang tidak bertentangan dengan hukum agama. Seorang istri harus terlibat dalam mengatur kehidupan keluarga, termasuk pengasuhan anak dan keuangan rumah tangga.

Bentuk ketaatan yang termasuk dalam upacara perkawinan adat masyarakat Kabupaten Sarolangun-Jambi yaitu dilakukan pada akhir prosesi akad nikah, dimana pengantin wanita mencium tangan pengantin pria dan pengantin pria mencium tangan wali pengantin wanita. Inilah pelajaran bahwa istri wajib taat kepada suami dan anak wajib taat kepada orang tua.

Rela berkorban

Rela berkorban berarti dengan tulus membantu orang lain dalam bentuk materi dan immateri. Relas berkorban demi orang lain termasuk salah satu perbuatan mulia yang dianjurkan. Sikap rela berkorban diwujudkan dalam upacara perkawinan adat masyarakat Kabupaten Sarolangun-Jambi yakni Bidhek atau abdi dalam rela memberikan tenaga dari pra-nikah hingga pernikahan tanpa dibayar. Upacara selesai, Bidhek dan pramusaji melakukan banyak hal, termasuk membuat makanan ringan untuk Tambul atau mempersiapkan suguhan untuk para undangan, mempersiapkan hidangan, mempersiapkan hadiah atau berkat. Relas berkorban menjadi sikap yang selalu dianut oleh masyarakat adat, yang tetap menjadi anggota masyarakat dan selalu rela berkorban untuk sesama. Dalam komunitas, komunitas yang ada di antara masyarakat adat selalu menekankan solidaritas dan bukan keegoisan. Relas berkorban ditanamkan pada masyarakat sejak dini. Demikian pula masyarakat Kabupaten Sarolangun-Jambi yang merupakan masyarakat adat, masih bermasyarakat dan memiliki tingkat bantuan yang tinggi.

Tabel 1. Deskripsi Nilai Moral

No.	Nilai Moral yang Terkandung	Deskripsi
1.	Nilai moral yang berhubungan dengan Tuhan (<i>Hablumminallah</i>).	Dalam upacara perkawinan adat masyarakat Kabupaten Sarolangun-Jambi terkandung nilai moral yang berkaitan dengan Tuhan. Hal ini terlihat pada pelaksanaan upacara adat ulur antar yang berkaitan dengan ajaran agama dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yaitu ketika memilih jodoh yang baik harus memenuhi persyaratan agama yang dianut dan didasarkan keyakinan yang sama pula.
2.	Nilai moral yang berhubungan dengan sesama makhluk (<i>Hablumminannas</i>).	Dalam hal ini upacara perkawinan adat masyarakat Kabupaten Sarolangun-Jambi terkandung nilai-nilai moral sosial yaitu: 1) menghormati orang lain; 2) kegotongroyongan; 3) mempererat hubungan kekeluargaan; 4) kerukunan; dan 5) wujud pelestarian adat istiadat dalam masyarakat
3.	Nilai pribadi/individual moral	Nilai moral pribadi dalam upacara perkawinan adat adalah sebagai berikut: 1. Tanggung Jawab 2. Kesabaran 3. Kepatuhan 4. Relas berkorban

Penelitian relevan oleh Meliarika Widyanti Putri (2020) dengan judul “Nilai Pendidikan Karakter dalam Tari Inai pada Upacara Perkawinan Adat Melayu”. Nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam penelitian tari Inai ini adalah: (1) nilai pendidikan karakter tentang Tuhan, (2) nilai pendidikan karakter tentang diri sendiri, (3) nilai pendidikan karakter tentang sesama, dan (4) Nilai pendidikan berkaitan dengan kebangsaan.

Kedua, penelitian relevan oleh Nurli Pajriati dan Rina Ari Rohmah (2022) dengan judul “Nilai-nilai Tradisi pada Upacara Tepuk Tepung Tawar Perkawinan Adat Melayu di Desa Rambah Hilir Timur”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi Tepunk Tepung Tawar dalam adat pernikahan Melayu desa Ramba Hilir Timur memiliki nilai solidaritas, nilai sosial, nilai moral, nilai agama atau religi, nilai seni, nilai keindahan yang patut dicantumkan dan nilai kesatuan.

Berdasarkan penelitian yang relevan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa semua tradisi memiliki nilai di dalamnya. Pada penelitian ini terdapat tiga nilai moral yang terkandung dalam tradisi ulur antar di kabupaten Sarolangun-Jambi yang meliputi nilai moral yang berhubungan dengan ketuhanan (*Hablumminallah*), nilai moral yang berhubungan dengan sesama manusia (*Hablumminannas*) dan nilai moral individual.

KESIMPULAN

Pelaksanaan tradisi Ulur Antar yang berlangsung di Kabupaten Sarolangun-Jambi yakni laki-laki membawa seserahan ke perangkat rumah dua calon yang bisa menjadi alat pribadi bagi calon perempuan. Ada salah satu hal dalam tradisi ini yang tidak boleh dilupakan, yaitu tafkir. Isi takhkir adalah daun sirih yang dirangkai menjadi beberapa bagian, setiap ikat terdiri dari beberapa helai daun disusul bahan sirih dan pinang. Selain itu, ada mata uang yang digunakan secara simbolis sebagai mata uang tradisional. Jika interpretasi memiliki nilai nominal Rp. Untuk 20.000, berarti uang adat dari mempelai pria adalah 20.000.000 rupiah atau bisa saja nominal lainnya.

Dalam pelaksanaan tradisi Ulur Antar di Kabupaten Sarolangun-Jambi terdapat nilai moral yang terkandung di setiap tahapannya, yaitu: (1) nilai moral yang berhubungan dengan ketuhanan (*Hablumminallah*); (2) nilai moral yang berhubungan dengan sesama (*Hablumminannas*); (3) nilai moral individual.

BIBLIOGRAFI

- Abdoel Gafar, *Peranan Saloko Dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Di Kota Jambi*, *Jurnal Onlie Universitas Jambi*, Vol. 2, No. 3, (Desember 2012), hlm. 45.
- Aliwafa. Moh. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: YASMI, hlm. 150
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baal, VJ. 1988. *Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya Hingga Periode 1970*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indoneia*, (Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi, 2019), hlm. 21.
- Berten, K. 2004. *Etika*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Chairul, A. (2019). Kearifan Lokal Dalam Tradisi Mancoliak Anak Pada Masyarakat Adat Silungkang. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 5(2), 172–188. <https://doi.org/10.36424/jpsb.v5i2.86>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Darwis, R. (2018). Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang). *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2(1), 75. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i1.2361>
- Hariwijaya, M. 2005. *Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hanggar Kreator. Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Kanisius. Yogyakarta
- Isnaini, N. 2008. *Pembelajaran Nilai Moral Kepada Masyarakat Melalui Upacara Adat "Rokat Tase" (Studi praktik pendidikan informal di Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang-Madura*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- Koentjaraningrat. 1974 (89-94). *Sistem Religi Masyarakat*. Jakarta: Sinar Hara
- Maisa, Ade Rahima, Erlina Zahar, *Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Seloko Adat Pernikahan Masyarakat Desa Niaso Kabupaten Muaro Jambi*, *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 2, No. 2, (September 2018), hlm. 41.
- Maleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Dirjen Dikti PP2 PTK
- Marvasti, A.B. 2004. *Qualitative Research in Sociology: An Introduction*. Sage Publications Inc., Thousand Oaks.
- Pajriati, N., & Rohmah, R. A. (2022). Nilai-nilai Tradisi pada Upacara Tepuk Tepung Tawar Perkawinan Adat Melayu di Desa Rambah Hilir Timur. *Journal of Social Science Education*, 2(1), 127–134.

- Putri, M. W. (2020). Nilai Pendidikan Karakter dalam Tari Inai pada Upacara Perkawinan Adat Melayu. *Imaji*, 18(1), 32–41.
- Rahmatullahi, I., & Putri, R. S. (2022). Seloko Adat Ulur ANtar Serah Terima Adat pada Pernikahan Adat Melayu Jambi: Kajian Bentuk dan Fungsi. *Dinamika Sosial Budaya*, 24(1), 47–59.
- Samad, S. A. A., & M. (2020). Adat Pernikahan dan Nilai-nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 289–302.
- Sari, M. (2020). NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, ISSN: 2715-470X (Online), 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science [Diakses 11 Juli 2022]*, 6(1), 41–53.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el- KAHFI, 1993.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wahyuningsih, Sri. 2007. *Nilai-nilai Moral pada Upacara Perkawinan Adat Walagara Masyarakat Suku Tengger di Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- Zainuddin. (2020). Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Sasak. *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 5(2), 15–31.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).